



**PUTUSAN**  
**Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : **EGHA RIANIE Binti MUHARTO**; -----
2. Tempat lahir : Banjar Negara; -----
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 09 Oktober 1985; -----
4. Jenis kelamin : Perempuan; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Dusun II Kijang Jaya RT/RW. 012/004 Kelurahan Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 75 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 dan kemudian diperpanjang sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018; ----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ke-1 sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018; ---
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ke-2 sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018; -----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018; -----
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018; -----



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018; -  
Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----  
Pengadilan Negeri tersebut; -----  
Setelah membaca: -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Sak tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang; -----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan **terdakwa EGHA RIA NTIE Binti MUHARTO** bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa EGHA RIA NTIE Binti MUHARTO**, dengan pidana penjara selama **4 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 10 (sepuluh) paket di duga narkotika jenis shabu; -----

- 2 (dua) linting di duga narkotika jenis daun ganja kering; -----

- Uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

- 1 (satu) kotak rokok merk gudang garam warna merah; -----

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam; -----

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening; -----

- 1 (satu) buah kaca pirek; -----

- 1 (satu) buah pipet; -----

**Dipergunakan dalam perkara SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA;** -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); -----



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

**Pertama:** -----

----- Bahwa ia terdakwa **EGHA RIAN TIE Binti MUHARTO** pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 23.55 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, saksi APRIANDI PUTRA dan Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR yang merupakan anggota Sat Res Narkoba pada Kepolisian Resor Siak melakukan penggeledahan di rumah saksi Sumber (penuntutan terpisah) yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang mana di rumah tersebut berada saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN (penuntutan terpisah), ANDRYASAH Als ANDRE Bin SUNAR (Penuntutan terpisah), dan terdakwa serta ditemukan barang bukti shabu di lantai kamar, yang mana shabu tersebut disimpan di dalam kotak rokok merk gudang garam merah sebanyak 10 (sepuluh) paket, 2 (dua) linting daun ganja ditemukan disekitar rokok gudang garam merah, kemudian ditemukan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet. -----
- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,37 gram dan berat bersih 1,22 gram. Serta 2 (dua) linting narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,79 gram dan berat bersih 1.03 gram sebagaimana dalam Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 85/BB/V/14329.00/2018 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang. Kemudian dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti tersebut dengan Kesimpulan:-----

1. Barang bukti A adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
2. Barang bukti B adalah Positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.---

**ATAU** -----

**KEDUA :** -----

----- Bahwa ia terdakwa **EGHA RIAN TIE Binti MUHARTO** pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 23.55 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN (Penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa untuk mengantar nasi ke rumah saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN (Penuntutan terpisah) yang berada Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Kemudian terdakwa mengantar nasi tersebut, sekira pukul 20.30 wib terdakwa tiba ke rumah saksi SUMBER RIDAR. Kemudian saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN (Penuntutan terpisah) mengajak terdakwa untuk mengonsumsi shabu.-----
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN



(Penuntutan terpisah) bersama-sama mengkonsumsi shabu tersebut. Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara memegang bong/alat hisap shabu dengan tangan kiri lalu memegang mancis dengan tangan kanan. Kemudian mancis tersebut digunakan untuk membakar shabu yang terdapat pada kaca pireks. Setelah shabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu terdakwa menghisap shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada alat hisap shabu tersebut. -----

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 23.55 WIB, saksi APRIANDI PUTRA dan Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR yang merupakan anggota Sat Res Narkoba pada Kepolisian Resor Siak melakukan penggeledahan di rumah saksi Sumber (penuntutan terpisah) yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang mana di rumah tersebut berada saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN (penuntutan terpisah), ANDRYASAH Als ANDRE (Penuntutan terpisah), dan terdakwa serta ditemukan barang bukti shabu di lantai kamar, yang mana shabu tersebut disimpan di dalam kotak rokok merk gudang garam merah sebanyak 10 (sepuluh) paket, 2 (dua) linting daun ganja ditemukan disekitar rokok gudang garam merah, kemudian ditemukan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet. -----

- Bahwa dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,37 gram dan berat bersih 1,22 gram. Serta 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,79 gram dan berat bersih 1.03 gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 85/BB/V/14329.00/2018 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang. Kemudian dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti tersebut dengan Kesimpulan:-----

1. Barang bukti A adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
2. Barang bukti B adalah Positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35





tahun 2009 tentang Narkotika.-----

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin, No. Pol: R/59/V/20187/LAB yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Pekanbaru tertanggal 18 Mei 2018, hasil tes urin terdakwa Positif mengandung Met Amphetamin.-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

**ATAU** -----

**KETIGA** -----

----- Bahwa ia terdakwa **EGHA RIAN TIE Binti MUHARTO** pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 23.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN (Penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa untuk mengantar nasi ke rumah saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN (Penuntutan terpisah) yang berada Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Kemudian terdakwa mengantar nasi tersebut, sekira pukul 20.30 wib terdakwa tiba ke rumah saksi SUMBER RIDAR. Kemudian saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN (Penuntutan terpisah) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu.-----
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara memegang bong/alat hisap shabu dengan tangan kiri lalu memegang mancis dengan tangan kanan. Kemudian mancis tersebut digunakan untuk membakar shabu yang terdapat pada kaca pireks. Setelah shabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu terdakwa menghisap shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada alat hisap shabu tersebut.



- 
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 23.55 WIB, saksi APRIANDI PUTRA dan Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR yang merupakan anggota Sat Res Narkoba pada Kepolisian Resor Siak melakukan penggeledahan di rumah saksi SUMBER RIDAR (penuntutan terpisah) yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang mana di rumah tersebut berada saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN (penuntutan terpisah), ANDRYASAH Als ANDRE (Penuntutan terpisah), dan terdakwa serta ditemukan barang bukti shabu di lantai kamar, yang mana shabu tersebut disimpan di dalam kotak rokok merk Gudang Garam merah sebanyak 10 (sepuluh) paket, 2 (dua) linting daun ganja ditemukan disekitar rokok gudang garam merah, kemudian ditemukan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet. -----
  - Bahwa dilakukan penimbangan terhadap 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,37 gram dan berat bersih 1,22 gram. Serta 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1,79 gram dan berat bersih 1.03 gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 85/BB/V/14329.00/2018 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang. Kemudian dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti tersebut dengan Kesimpulan:-----
    1. Barang bukti A adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
    2. Barang bukti B adalah Positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----
  - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin, No. Pol: R/59/V/20187/LAB yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Pekanbaru tertanggal 18 Mei 2018, hasil tes urin terdakwa Positif mengandung Met Amphetamin.-----
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk



menggunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi diri sendiri.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi APRIANDI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah anggota SatResNarkoba Polres Siak; -----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Sdr. HARY GUNAWAN pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 23.55 Wib di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu; -----
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap RIRIN HALIKI, kemudian di dapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah Sdr. SUMBER RIDAR yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Saksi dan Sdr. HARY GUNAWAN SYUKUR menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 23.55 wib saksi dan Sdr. HARY GUNAWAN SYUKUR melakukan penggeledahan dirumah Sdr. SUMBER RIDAR dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja kering, uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak rokok merk gudang garam warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, 2 (dua) bungkus plastic bening klip, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet; -----
- Bahwa saksi dan Sdr. HARY GUNAWAN SYUKUR kemudian mengamankan Sdr. SUMBER RIDAR dan terdakwa yang saat itu berada di rumah tersebut; -----
- Bahwa narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket di duga narkoba jenis shabu; -----
  - 2 (dua) linting di duga narkoba jenis daun ganja kering;-----
  - Uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
  - 1 (satu) kotak rokok merk gudang garam warna merah;-----
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam; -----
  - 2 (dua) bungkus plastic klip bening; -----
  - 1 (satu) buah kaca pirek;-----
  - 1 (satu) buah pipet;-----
  - benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi HARY GUNAWAN SYUKUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi adalah anggota SatResNarkoba Polres Siak; -----
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Sdr. APRIANDI PUTRA pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 23.55 Wib di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu; -----
  - Bahwa berawal dari penangkapan terhadap RIRIN HALIKI, kemudian di dapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah Sdr. SUMBER RIDAR yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Saksi dan Sdr. APRIANDI PUTRA menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 23.55 wib saksi dan Sdr. APRIANDI PUTRA melakukan penggeledahan di rumah Sdr. SUMBER RIDAR dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, 2 (dua) linting narkoba jenis daun ganja kering, uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak rokok merk gudang garam warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, 2 (dua) bungkus plastic bening klip, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet; -----
  - Bahwa saksi dan Sdr. APRIANDI PUTRA kemudian mengamankan Sdr. SUMBER RIDAR dan terdakwa yang saat itu berada di rumah tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Sak



- Bahwa narkoba tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 10 (sepuluh) paket di duga narkoba jenis shabu; -----
    - 2 (dua) linting di duga narkoba jenis daun ganja kering;-----
    - Uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
    - 1 (satu) kotak rokok merk gudang garam warna merah;-----
    - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam; -----
    - 2 (dua) bungkus plastic klip bening; -----
    - 1 (satu) buah kaca pirek;-----
    - 1 (satu) buah pipet;-----
  - benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wib, saksi dihubungi oleh Sdr. LATONG SITUMEANG (DPO) dengan mengatakan "ini shabu mu, bawa uangmu sekalian". Kemudian saksi mendatangi rumah Sdr. LATONG (DPO). Sesampai disana, Sdr. LATONG (DPO) menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada LATONG (DPO), kemudian saksi kembali ke rumah kontrakan saksi; -----
  - Bahwa sekira pukul 20.00 wib, saksi menghubungi terdakwa untuk mengantarkan nasi ke rumah kontrakan saksi. Kemudian sekira pukul 20.30 wib, terdakwa mendatangi rumah saksi dan menyerahkan nasi pesanan saksi. Kemudian saksi mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu; -----
  - Bahwa saksi dan terdakwa bersama-sama menggunakan shabu dengan cara memegang bong/alat hisap shabu dengan tangan kiri lalu memegang mancis dengan tangan kanan. Kemudian mancis tersebut digunakan untuk membakar shabu yang terdapat pada kaca pireks. Setelah shabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu saksi dan



- terdakwa secara bergantian menghisap shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada alat hisap shabu; -----
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.55 wib, Sdr. HARY GUNAWAN SYUKUR dan Sdr. APRIANDI PUTRA yang merupakan anggota Sat Res Narkoba pada Kepolisian Resor Siak melakukan penggeledahan dirumah tersebut saksi dan ditemukan barang bukti berupa shabu di lantai kamar, yang mana shabu tersebut disimpan di dalam kotak rokok merk gudang garam merah sebanyak 10 (sepuluh) paket, 2 (dua) linting daun ganja ditemukan disekitar rokok gudang garam merah, kemudian ditemukan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet yang merupakan milik saksi; -----
  - Bahwa kemudian Sdr. HARY GUNAWAN SYUKUR dan Sdr. APRIANDI PUTRA yang merupakan anggota Sat Res Narkoba pada Kepolisian Resor Siak mengamankan barang bukti tersebut beserta saksi, Sdr. ANDRYASAH, serta terdakwa;-----
  - Bahwa narkoba tersebut saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
  - Bahwa barang bukti berupa: -----
    - 10 (sepuluh) paket di duga narkoba jenis shabu; -----
    - 2 (dua) linting di duga narkoba jenis daun ganja kering;-----
    - Uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
    - 1 (satu) kotak rokok merk gudang garam warna merah;-----
    - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam; -----
    - 2 (dua) bungkus plastic klip bening; -----
    - 1 (satu) buah kaca pirek;-----
    - 1 (satu) buah pipet;-----benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib, Sdr. SUMBER RIDAR PARTOMUAN (Penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa untuk mengantarkan nasi ke rumahnya yang berada Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Kemudian terdakwa mengantarkan nasi tersebut, sekira pukul 20.30 wib terdakwa tiba ke rumah Sdr. SUMBER RIDAR. Kemudian Sdr. SUMBER RIDAR PARTOMUAN (Penuntutan terpisah) mengajak terdakwa untuk mengonsumsi shabu milik Sdr. SUMBER RIDAR;  
-----
- Bahwa terdakwa mengonsumsi shabu dengan cara memegang bong/alat hisap shabu dengan tangan kiri lalu memegang mancis dengan tangan kanan. Kemudian mancis tersebut digunakan untuk membakar shabu yang terdapat pada kaca pireks. Setelah shabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu terdakwa menghisap shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada alat hisap shabu tersebut; -----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 23.55 wib, Sdr. APRIANDI PUTRA dan Sdr. HARY GUNAWAN SYUKUR yang merupakan anggota Sat Res Narkoba pada Kepolisian Resor Siak melakukan penggeledahan di rumah Sdr. SUMBER RIDAR (penuntutan terpisah) yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang mana di rumah tersebut ada Sdr. SUMBER RIDAR PARTOMUAN (penuntutan terpisah), ANDRYASAH Als ANDRE (Penuntutan terpisah), dan terdakwa serta ditemukan barang bukti shabu di lantai kamar, yang mana shabu tersebut disimpan di dalam kotak rokok merk gudang garam merah sebanyak 10 (sepuluh) paket, 2 (dua) linting daun ganja ditemukan disekitar rokok gudang garam merah, kemudian ditemukan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet; ---
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
  - 10 (sepuluh) paket di duga narkoba jenis shabu; -----

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN  
Sak



- 2 (dua) linting di duga narkoba jenis daun ganja kering;-----
- Uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) kotak rokok merk gudang garam warna merah;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam; -----
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening; -----
- 1 (satu) buah kaca pirek;-----
- 1 (satu) buah pipet;-----

benar adalah barang bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 85/BB/V/14329.00/2018 tertanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang **YUDHA BESTARI,SE**;-----
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab 5873/NNF/2018 tertanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN,M.Si;-----
- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Pol : R/59/V/2018/7/Lab yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Pekanbaru tertanggal 18 Mei 2018;---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 10 (sepuluh) paket di duga narkoba jenis shabu; -----
- 2 (dua) linting di duga narkoba jenis daun ganja kering;-----
- Uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) kotak rokok merk gudang garam warna merah;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam; -----
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening; -----
- 1 (satu) buah kaca pirek;-----
- 1 (satu) buah pipet;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota SatResNarkoba Polres Siak yaitu saksi APRIANDI PUTRA dan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 23.55 Wib di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan





Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr. RIRIN HALIKI, kemudian di dapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Selanjutnya saksi APRIANDI PUTRA dan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR menindaklanjuti laporan tersebut;-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA menghubungi terdakwa untuk mengantar nasi ke rumahnya yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Kemudian terdakwa mengantar nasi tersebut, sekira pukul 20.30 wib terdakwa tiba ke rumah saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA. Kemudian saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu milik saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA; -----
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara memegang bong/alat hisap shabu dengan tangan kiri lalu memegang mancis dengan tangan kanan. Kemudian macis tersebut digunakan untuk membakar shabu yang terdapat pada kaca pireks. Setelah shabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu terdakwa menghisap shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada alat hisap shabu tersebut; -----
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 23.55 wib, saksi APRIANDI PUTRA dan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR melakukan pengeledahan di rumah saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang mana di rumah tersebut ada saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA, Sdr. ANDRYASAH Als ANDRE (Penuntutan terpisah), dan terdakwa serta ditemukan barang bukti shabu di lantai kamar, yang mana shabu tersebut disimpan di dalam kotak rokok merk gudang garam merah sebanyak 10 (sepuluh) paket, 2 (dua) linting daun ganja ditemukan disekitar rokok gudang garam merah, kemudian ditemukan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN  
Sak



(satu) kotak rokok merk Gudang garam warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet; -----

- Bahwa benar saksi APRIANDI PUTRA dan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR kemudian mengamankan saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA, Sdr. ANDRYASAH Als ANDRE (Penuntutan terpisah), dan terdakwa yang saat itu berada di rumah tersebut;-----

- Bahwa benar narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 85/BB/V/14329.00/2018 tertanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang **YUDHA BESTARI,SE** telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2.37 gram dan berat bersih 1.22 gram dan 2 (dua) linting diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1.79 gram dan berat bersih 1.03 gram dengan perincian barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1.22 gram diduga sebagai bahan pemeriksaan di PUSLABFOR MABES POLRI CABANG MEDAN, 10 (sepuluh) plastik klip bening dengan berat 1.15 gram sebagai pembungkus barang bukti dan barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1.03 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di PUSLABFOR MABES POLRI CABANG MEDAN serta 2 (dua) linting kertas dengan berat bersih 0.76 gram sebagai pembungkus barang bukti; -----

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab 5873/NNF/2018 tertanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si.,Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN,M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN  
Sak



- Bahwa benar berdasarkan bukti surat Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol : R/59/V/2018/LAB tanggal 16 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bagian Laboratorium ASRIL,SKM, dengan kesimpulan bahwa urine yang telah diperiksa adalah milik terdakwa benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor surat urut 61 sesuai dengan Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
- 10 (sepuluh) paket di duga narkotika jenis shabu; -----
  - 2 (dua) linting di duga narkotika jenis daun ganja kering;-----
  - Uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
  - 1 (satu) kotak rokok merk gudang garam warna merah;-----
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam; -----
  - 2 (dua) bungkus plastic klip bening; -----
  - 1 (satu) buah kaca pirek;-----
  - 1 (satu) buah pipet;-----

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I; -----
2. Bagi Diri Sendiri; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*"; -----

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN  
Sak



Menimbang, bahwa yang dimaksud orang dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa EGHA RIAN TIE Binti MUHARTO yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian telah ternyata terdakwa telah ditangkap oleh anggota SatResNarkoba Polres Siak yaitu saksi APRIANDI PUTRA dan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 23.55 Wib di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Penangkapan terhadap terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Sdr. RIRIN HALIKI, kemudian di dapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah Sdr. SUMBER RIDAR yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Selanjutnya Sdr. APRIANDI PUTRA dan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR menindaklanjuti laporan tersebut. Pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 20.00 wib, saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA menghubungi terdakwa untuk mengantar nasi ke rumahnya yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Kemudian terdakwa mengantar nasi tersebut, sekira pukul 20.30 wib terdakwa tiba ke rumah saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA. Kemudian saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu milik saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA. Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara memegang bong/alat hisap shabu dengan tangan kiri lalu memegang mancis dengan tangan kanan. Kemudian macis tersebut digunakan untuk membakar shabu yang terdapat pada kaca pireks. Setelah shabu mencair dan mengeluarkan asap, lalu terdakwa menghisap

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN  
Sak



shabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada alat hisap shabu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekira pukul 23.55 wib, saksi APRIANDI PUTRA dan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR melakukan penggeledahan di rumah saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA yang berada di Jalan Raya Pekanbaru-Duri Km. 76 Gang Riau Kelurahan Telaga Samsam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak yang mana di rumah tersebut ada saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA, Sdr. ANDRYASAH Als ANDRE (Penuntutan terpisah), dan terdakwa serta ditemukan barang bukti shabu di lantai kamar, yang mana shabu tersebut disimpan di dalam kotak rokok merk gudang garam merah sebanyak 10 (sepuluh) paket, 2 (dua) linting daun ganja ditemukan disekitar rokok gudang garam merah, kemudian ditemukan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak rokok merk Gudang garam warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet. Saksi APRIANDI PUTRA dan saksi HARY GUNAWAN SYUKUR kemudian mengamankan saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA, Sdr. ANDRYASAH Als ANDRE (Penuntutan terpisah), dan terdakwa yang saat itu berada di rumah tersebut.; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 85/BB/V/14329.00/2018 tertanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Pasar Perawang **YUDHA BESTARI,SE** telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 2.37 gram dan berat bersih 1.22 gram dan 2 (dua) linting diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 1.79 gram dan berat bersih 1.03 gram dengan perincian barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1.22 gram diduga sebagai bahan pemeriksaan di PUSLABFOR MABES POLRI CABANG MEDAN, 10 (sepuluh) plastik klip bening dengan berat 1.15 gram sebagai pembungkus barang bukti dan barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1.03 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di PUSLABFOR MABES POLRI CABANG MEDAN serta 2 (dua) linting kertas dengan berat bersih 0.76 gram sebagai pembungkus barang bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab 5873/NNF/2018 tertanggal 24 Mei 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa ZULNI ERMA dan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN  
Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti A adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol : R/59/V/2018/LAB tanggal 16 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bagian Laboratorium ASRIL,SKM, dengan kesimpulan bahwa urine yang telah diperiksa adalah milik terdakwa benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor surat urut 61 sesuai dengan Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis shabu-shabu tersebut diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I (satu) dalam daftar Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah terbukti sebagai narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk narkotika golongan I (satu), yang mana terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak pernah untuk diperjual belikan, melainkan hanya untuk digunakan sendiri; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka telah terbukti bahwa Terdakwa adalah seorang "*Penyalah guna narkotika golongan I*"; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan ; -----

Ad. 2 Unsur Bagi Diri Sendiri: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah milik saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA dimana terdakwa dan saksi SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA pada saat itu telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu; -----

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN  
Sak



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya fakta bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan melainkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut hanya untuk digunakan sendiri; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol : R/59/V/2018/LAB tanggal 16 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bagian Laboratorium ASRIL,SKM, dengan kesimpulan bahwa urine yang telah diperiksa adalah milik terdakwa benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor surat urut 61 sesuai dengan Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dirinya sendiri, dan bukan untuk diperjual belikan ataupun untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka unsur kedua "*Bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi pula dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu; -----
- 2 (dua) linting di duga narkoba jenis daun ganja kering;-----
- Uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) kotak rokok merk gudang garam warna merah;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam; -----
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening; -----
- 1 (satu) buah kaca pirek;-----
- 1 (satu) buah pipet;-----

oleh karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam Pemeriksaan Perkara An. SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya "Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Pemeriksaan Perkara An. SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN Als PAK ANGGA;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan, -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EGHA RIANTIE Binti MUHARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
  - 10 (sepuluh) paket di duga narkotika jenis shabu; -----
  - 2 (dua) linting di duga narkotika jenis daun ganja kering;-----
  - Uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
  - 1 (satu) kotak rokok merk gudang garam warna merah;-----
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam; -----
  - 2 (dua) bungkus plastic klip bening; -----
  - 1 (satu) buah kaca pirek;-----
  - 1 (satu) buah pipet;-----
6. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. SUMBER RIDAR PARTOMUAN ARUAN AIS PAK ANGGA; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari KAMIS tanggal 25 OKTOBER 2018, oleh GRACE MEILANIE PDT PASAU.SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Hj. YUANITA TARID.SH.,MH., dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu jugaoleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIAN SAHERWAN,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh ELITA CHRISTIE LUMBAN GAOL.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN  
Sak



**Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., GRACE MEILANIE PDT PASAU, S.H.,M.H.**

**MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ADRIAN SAHERWAN,SH.,**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN  
Sak